



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dahulu Pemohon sekarang sebagai
Pembanding ;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dahulu Termohon sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 0203/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding *a quo* telah pula diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017;

Telah membaca Memori Banding dari Pembanding tertanggal 24 Oktober 2017, dan telah membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding, tertanggal 6 Nopember 2017;

Telah membaca akta memeriksa berkas banding tanggal 9 Nopember 2017 Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding dan tanggal 6 Nopember 2017 Terbanding telah datang memeriksa berkas banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah melakukan upaya damai secara langsung kepada pihak-pihak berperkara dan juga melalui mediator yang menurut laporan tertanggal 15 Mei 2017, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama adalah kurang, maka berdasarkan putusan sela Majelis Hakim banding memerintahkan agar

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama memproses dan menyempurnakan alat-alat bukti terkait pemeriksaan kesehatan kedua belah pihak secara medis;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, pengadilan tingkat pertama memproses kembali dan hasilnya disampaikan kepada Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca semua surat-surat/alat-alat bukti yang disampaikan, maka akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2001 atau telah kurang lebih 16 tahun, dan telah hidup rukun layaknya suami isteri tetapi hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, dan Pemohon/Pembanding ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **WIL** janda berumur kurang lebih 40 tahun telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya membenarkan dalil Pemohon/Pembanding tersebut, yakni telah menikah dengan Pemohon/Pembanding sejak tahun 2001 dan telah rukun sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Termohon/Terbanding keberatan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan alasan bahwa Pemohon tidak akan dapat berlaku adil secara materi karena masih banyak cicilan hutang, dan juga tidak akan mampu adil secara batiniyah, karena sejak Pemohon/Pembanding menjalin hubungan dengan **WIL**, Pemohon/Pembanding telah mengabaikan Termohon/Terbanding sebagai istrinya yang sah;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon/Pembanding **WIL** telah didengar keterangannya, dan menyatakan bersedia di poligami oleh Pemohon/Pembaning, serta tidak terdapat halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon/Pembanding, dan juga telah didengar 2 (dua) orang saksi dari Pemohon/Pembanding yaitu Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah lama berumah tangga tetapi hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon/Pembanding ingin menikah lagi adalah karena selama perkawinan sejak tahun 2001 hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, dan Majelis Hakim tingkat banding setelah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan pemeriksaan medis tentang kesuburan masing-masing pihak, maka sesuai dengan hasil uji laboratorium Pemohon/Pembanding dinyatakan normal, sedangkan untuk Termohon/Terbanding tidak bersedia melakukan uji laboratorium, tetapi menyampaikan surat Keterangan dari Dokter yang dilampiri hasil rontgen, oleh karena itu patut diduga penyebab Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding belum mempunyai keturunan adalah faktor dari Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah menyerahkan surat keterangan ijin poligami dari atasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, pula Pemohon/Pembanding telah menyerahkan surat pernyataan berlaku adil (P.5), dan rincian penghasilan (P.6) sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tentang syarat-syarat alternative dan kumulatif untuk poligami kecuali tentang pemaknaan izin dari isteri;

Menimbang bahwa tentang izin dari isteri sebagai salah satu syarat berpoligami, harus dimaknai secara kondisional, dimana perkara permohonan poligami adalah merupakan perkara contensius, dimana isteri sebagai pihak dalam perkara, yang dapat memberikan jawaban persetujuan atau keberatan, hak banding dan hak kasasi, maka Pengadilan yang memberikan penilaian dan yang mengambil sikap untuk diizinkan atau tidaknya seorang suami untuk melakukan poligami. Sehingga Majelis tingkat banding dalam hal ini berpendapat bahwa seluruh persyaratan baik alternative maupun kumulatif Pemohon/Pembanding untuk melakukan poligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam proses kedua setelah penetapan sela menyatakan dapat memberi izin meskipun dalam terpaksa kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan wanita selain dengan **WIL**;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon untuk mengizinkan Pemohon nikah/poligami dengan **WIL** adalah pertimbangan emosional yang kemungkinan bisa reda jika telah dilakukan pendekatan, apalagi **WIL** mempunyai anak 2 (dua) orang yang merupakan anak dari saudara kandung Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon/Pembanding untuk menikah lagi dengan perempuan bernama **WIL** adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, dan

dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pembanding** untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **WIL**;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon/Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami, **Dr. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H** dan **Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Sujarwo, SH.** sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding.

KETUA MAJELIS

Dr. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H.,M.H

Drs. H. Syamsuddin,SH M.H

PANITERA

Sujarwo,S.H

Rincian biaya:

1	ATK; penigiriman dll.	Rp.	139.000,-
2	Meterai	Rp.	6.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h		Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)